

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I



Nama Lengkap	: DJAFAR Alias RAN
Tempat Lahir	: Ampana
Umur / Tanggal	: 48 Tahun / 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa II

Nama Lengkap	: SUYADIN Alias EBEN
Tempat Lahir	: Potoya
Umur / Tanggal	: 41 Tahun / 01 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI DONGGALA Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(*Dirampas untuk Negara*).
 2. 2 (dua) potongan kertas bertuliskan "PKB No I Hi. AZHAR Hi. NONCF.
(*Dirampas untuk dimusnahkan*).
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

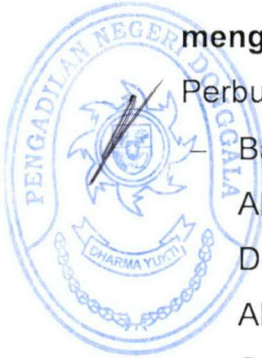
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM-02 /Dongg/Eku.2/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perbatasan antara Desa Karawana dan Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, **"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu"**.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA sedang berada di sebuah Kompleks Hunian Sementara di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian datang dan mengajak keduanya menuju ke rumah Sdr. ABRAR Alias MARENTE. Tiba di rumah Sdr. ABRAR Alias MARENTE, terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian berubah pikiran dan mengajak keduanya pindah ke Perbatasan antara Desa Karawana dan Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa SUYADIN Alias EBEN menyampaikan kepada Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA agar mencari Pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI. Sdr. ABRAR Alias MARENTE dan Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA kemudian menyampaikan tidak mampu untuk mencari Pemilih namun keduanya bersedia untuk memilih;
- Bahwa Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kemudian menyerahkan uang kepada Sdr. ABRAR Alias MARENTE sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam keadaan terlipat dan di dalamnya terdapat potongan kertas bertuliskan "PKB No 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI. Terdakwa SUYADIN Alias EBEN juga menyerahkan uang kepada Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan terlipat dan di dalamnya terdapat potongan kertas bertuliskan "PKB No 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI;
- Bahwa selang beberapa saat setelah menerima uang tersebut, Sdr. ABRAR Alias MARENTE melaporkan perbuatan Terdakwa SUYADIN Alias EBEN kepada Sdr. MOH FITRA yang merupakan seorang Petugas Pengawas Pemilihan Umum. Sdr. ABRAR Alias MARENTE juga menyerahkan bukti berupa uang dan potongan kertas yang dirinya terima bersama Sdr. MAHENDRA Alias HENDRA dari terdakwa SUYADIN Alias EBEN;





- Bahwa perbuatan terdakwa SUYADIN Alias EBEN tersebut adalah atas perintah dari terdakwa DJAFAR Alias RAN. Sehari sebelumnya, sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa DJAFAR Alias RAN mendatangi rumah terdakwa SUYADIN Alias EBEN dan menyampaikan agar mencari 10 (sepuluh) orang Pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sigi daerah Pemilihan Sigi 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI. Terdakwa DJAFAR Alias RAN lantas menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dibagi-bagikan dan 1 (satu) buah stiker atas nama Hi. AZHAR Hi. NONTJI;

Perbuatan terdakwa DJAFAR Alias RAN dan terdakwa SUYADIN Alias EBEN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SALIM IRADE, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.
 - Bahwa para terdakwa ini dihadapkan di depan persidangan masalah saat pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara (TPS) 2 dan (TPS) 5 di desa Karawana.
 - Bahwa pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 02.00 wita, Terdakwa Suyadin alias Eben telah membagi uang kepada Abrar alias eben dan kepada Hendra untuk memili calon legislative atas nama Hi. Ashar Nontji.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa Suyadin alias Eben berupa kertas bertuliskan PKB no. 1 Hi. Azhar Hi. Nonci.
 - Bahwa uang yang terdakwa Suyadin Alias Eben berikan kepada Abrar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Hendra Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Hi. Azhar Nonci adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1.



- Bahwa Kalau perkara para terdakwa ini terbukti, tidak ada efek terhadap pencalonan Hi. Azhar Nonci, karena Hi. Azhar Nonci tidak terpilih dalam pemilu yang lalu.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Djafar Alias Ran dan Terdakwa Suyadin alias Eben saat kami klarifikasi di sentra Gakkumdu Bawaslu Kab. Sigi bahwa Terdakwa Djafar alias Ran memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Suyadin Alias Eben untuk dibagikan kepada pemilih, alasan terdakwa Djafar Alias Ran memberikan uang tersebut karena Terdakwa Djafar alias Ran ada hubungan keluarga dengan Hi. Azhar Nonci, karena terdakwa Djafar alias Ran merasa berhutang budi karena pernah tinggal di rumah orang tua Hi. Azhar Nonci.
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dan 5 desa Karawana dilakukan pemungutan suara ulang Karena di kedua TPS tersebut terdapat surat suara yang tertukar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **ABRAR Alias MARENTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.
- Bahwa para terdakwa ini dihadapkan di depan persidangan masalah pemberian uang dari Terdakwa Suyadin Alias Eben kepada saksi.
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa Suyadin kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu terdakwa Suyadin alias Eben berikan kepada saksi dan uang tersebut di gulung ada kertasnya di dalam yang bertuliskan PKB No. 1 Hi. Azhar Hi. Nonci.
- Bahwa saat terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan ini sekedar pembeli rokok.
- Bahwa Uang tersebut saksi buka saat saksi berada di huntara desa Karawana yang saat itu saksi masukkan dalam kantong celana.
- Bahwa setelah saksi membuka uang tersebut di huntara , uang tersebut saksi berikan kepada Moh. Fitra selaku petugas pengawas TPS yang sedang lewat di kompleks huntara, lalu saksi melaporkan pemberian uang tersebut dan saksi serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

ribu rupiah) bersama potongan kertas yang saksi terima dari terdakwa Suyadin tersebut.

- Bahwa Sebelum terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang kepada saksi, ia mengatakan tolong carikan saksi suara.
- Bahwa Terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang tersebut kepada saksi Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 subuh.
- Bahwa saksi Tidak sempat mencarikan terdakwa Suyadin Alias Eben pemilih.
- Bahwa tujuan terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang kepada saksi untuk pilih nama yang dikertas.
- Bahwa Selain saksi yang diberikan uang oleh Terdakwa Suyadin Alias Eben adalah Hendra.
- Bahwa Saat itu ada 3 (tiga) orang di tempat tersebut saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi namun hanya saksi bersama Hendra yang diberikan uang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **MAHENDRA Alias HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.
- Bahwa para terdakwa ini dihadapkan di depan persidangan masalah saksi dikasih uang oleh Terdakwa Suyadin Alias Eben yang saat itu saksi langsung simpan di kantong.
- Bahwa Uang yang diberikan terdakwa Suyadin kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang tersebut kepada saksi ,Terdakwa sambil mengatakan ini sekedar pembeli rokok.
- Bahwa Uang tersebut saksi buka saat saksi dirumah dan didalamnya terdapat potongan kertas bertuliskan "PKB No. I Hi. Azhar Hi. Nonci.
- Bahwa tujuan terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang kepada saksi untuk pilih nama yang dikertas yang ada dalam lipatan uang tersebut.
- Bahwa setelah saksi membuka uang tersebut dan mendapatkan tulisan PKB No. I Hi. Azhar Hi. Nonci , Uang tersebut saksi berikan kepada Abrar

beserta potongan kertas yang bertuliskan PKB No. 1 Hi. Azhar Hi. Nonci, saat Abrar datang meminta uang tersebut dan Abrar memberikan kepada petugas .



– Bahwa Terdakwa Suyadin Alias Eben memberikan uang tersebut kepada saksi Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 subuh.

– Bahwa Selain saksi ada orang lain yang diberikan uang oleh Terdakwa Suyadin Alias Eben yaitu Abrar.

– Bahwa Saat itu ada 3 (tiga) orang di tempat tersebut saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi namun hanya saksi bersama Abrar yang diberikan uang.

– Bahwa saksi Abrar melihat saat saksi diberikan uang oleh Terdakwa Suyadin Alias Eben.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi **MOH. FITRA S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.
- Bahwa para terdakwa ini dihadapkan di depan persidangan masalah dugaan pemberian uang saat pemungutan suara pemilu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, saat itu saksi Abrar Alias Marente menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang memberikan uang kepadanya bersama potongan kertas bertuliskan nama caleg.
- Bahwa Uang dan potongan kertas bertuliskan nama caleg tersebut kemudian saksi ambil dari Abrar, lalu saksi berikan kepada Kordiv penindakan panwascam Dolo atas nama Agus Salim.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Abrar uang tersebut katanya diberikan oleh Suyadin Alias Eben.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. Saksi **HI. AZHAR HI. NONTJI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan saksi tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.



- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Djafar karena saksi satu kampung di desa Balongga.
- Bahwa saksi calon legislative DPRD kabupaten Sigi dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1.
- Bahwa sebelum tanggal 27 April 2019 Saksi berada di kota Palu.
- Bahwa Saksi bertemu Djafar terakhir kali saat saksi ke kampung namun saksi lupa tanggal.
- Bahwa Saksi tidak pernah titip pesan kepada Djafar untuk memilih saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Djafar untuk memilih saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini nanti ada panggilan dari Bawaslu kab. Sigi untuk klarifikasi masalah ini.
- Bahwa Sudah 2 (dua) kali saksi mencalonkan sebagai anggota legislatif.
- Bahwa terdakwa Djafar tidak masuk dalam daftar nama tim sukses saksi.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Djafar Sebagai wiraswasta jual beli cokelat.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Djafar uang baik hubungan dengan pemilu maupun tidak ada hubungan dengan pemilu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan terdakwa tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa memberikan uang kepada Suyadin Alias Eben.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pagi, terdakwa ke rumah Suyadin Alias Eben, saat itu terdakwa sampaikan kepada Suyadin Alias Eben, tolong terdakwa carikan 10 (sepuluh) suara pemilih mencoblos caleg PKB atas nama Hi. Azhar Nonci, karena terdakwa berhutang budi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut terdakwa berikan sendiri tidak diminta oleh Eben.
- Bahwa Uang tersebut Milik pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang.

- Bahwa Terdakwa tidak disuruh Hi. Azhar tetapi itu kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang Terdakwa berikan uang selain Suyadin Alias Eben.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum..



Terdakwa II:

Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik tersebut benar dan terdakwa tanda tangani tanpa tekanan siapa pun.

- Bahwa terdakwa diberikan uang oleh Djafar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut merupakan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ikat dengan total Rp. 2.000.000,- Dua juta rupiah.
- Bahwa tujuan Djafar alias Ran memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, untuk mencari Hi. Azhar Hi. Nonci suara dalam pemilu.
- Bahwa yang menulis nama partai, nomor urut serta nama caleg dalam potongan kertas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Istri terdakwa.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan Kepada Abrar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Hendra Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ini lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan "PKB No. 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI" menggunakan tulisan tangan;

Terhadap barang bukti dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di pada TPS 2 dan TPS 5 Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, telah terjadi pemungutan suara ulang Pemilihan Umum tahun 2019;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 09.00 Wita di rumah terdakwa II yang beralamatkan di Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, terdakwa I telah memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa II dengan tujuan mencari 10 (sepuluh) orang pemilih untuk memilih/mencoblos peserta pemilu Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Sigi dari Partai PKB atas nama Hi. Azhar Hi. Nontji pada saat pemungutan suara ulang tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 02.00 Wita di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Abrar alias Marente dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra dengan tujuan agar saksi Abrar alias Marente dan saksi Hendra memilih/mencoblos Caleg PKB atas nama Hi. Azhar Hi. Nontji;
 - Bahwa benar uang yang diberikan terdakwa II kepada saksi Abrar alias Marente dan saksi Hendra tersebut merupakan uang yang berasal dari terdakwa I sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Abrar alias Marente dan saksi Hendra merupakan Pemilih yang masuk dalam DPT pada TPS 5 Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;

- Dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “Setiap Orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN**, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang

membangun unsur ini menjadi “Dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Pemilu” dalam unsur ini adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan yang dimaksud dengan “Pemilih” adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan jika pada hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 April 2019 terdakwa II telah memberikan uang kepada saksi Abrar alias Marente dan saksi Hendra sebagai Pemilih yang masuk dalam DPT pada TPS 5 Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk memilih Peserta Pemilu Hi. Azhar Hi. Nontji dari Partai PKB sebagai Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika uang yang diberikan terdakwa II kepada saksi Abrar alias Marente dan saksi Hendra tersebut merupakan uang yang berasal dari terdakwa I sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mencari 10 (sepuluh) orang pemilih untuk memilih/mencoblos peserta pemilu Hi. Azhar Hi. Nontji pada saat pemungutan suara ulang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan telah ada saling pengertian antara Terdakwa I dengan Terdakwa II sehingga mereka menjalankan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda maka para terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa uang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis berpendapat uang tersebut seluruhnya dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa potongan kertas bertuliskan "PKB No. 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI" dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan penyelenggaraan Pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal Pasal 523 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Peserta Pemilu tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DJAFAR Alias RAN** dan Terdakwa II **SUYADIN Alias EBEN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan "PKB No. 1 Hi. AZHAR Hi. NONCI" menggunakan tulisan tangan;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 28 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIRMAN

ARAS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ttd

ttd

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

FIRMAN ARAS, S.H

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala**



JOHASANG, SH
Nip. 196212311993031035